



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX binti XXX, lahir di XXX, XX Agustus 19XX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, beralamat di Jalan XXX, RT.XXX/RW.XXX kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, XXX, dan XXX. Advokat/Panasehat Hukum yang berkantor di Jalan XXX, RT.XXX/RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, NTT. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXX Juni XXX, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT dalam KONPENS/ TERGUGAT dalam REKONPENS/;

m e l a w a n

XXX bin XXX, lahir di XXX, XX Oktober 19XX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, beralamat di Jalan XXX, RT.XXX/RW.XXX kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX., Advokat/Panasehat Hukum yang berkantor di Jalan XXX, Nomor XXX Waingapu, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam KONPENS/ PENGGUGAT dalam REKONPENS/;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman1dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 29 Juni 2021 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.WGP. tanggal 29 Juni 2021 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX November XXX telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX (sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/XXXX/XXXX, tertanggal XX Nopember XXX.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat pindah ke Waingapu, Sumba Timur, NTT dan tinggal sementara pada rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. XXX, RT.XXX/RW.XXX, Kel. XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, NTT sampai dengan tahun 2017.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing adalah bernama:
 1. XXX; laki-laki, lahir di XXX, tanggal XX Mei XXXX.
 2. XXX; laki-laki, lahir di XXX, XX Juni XXXX.
 3. XXX; Perempuan, lahir di XXX, XX Desember XXXX;
4. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah kosong untuk membangun rumah, selanjutnya sekitar awal tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai membangun rumah dan setelah rumah selesai dibangun pada akhir tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat dan menetap di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXX, Jl. XXX, RT.XXX/RW.XXX, Kel. XXX, Kec. XXX, Kabupaten Sumba Timur, NTT sampai dengan saat ini.
5. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau selama Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis saja layak hubungan suami istri pada umumnya, dan kalau ada permasalahan dalam berumah tangga masih dapat di bicara dan diselesaikan secara baik-baik.

Halaman2dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah serta menetap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat setiap malamnya sering keluar rumah sampai tengah-tengah malam dan ketika Penggugat menanyakan darimana, ia selalu menjawab bahwa ia baru pulang bermain karambol bersama teman-temannya tanpa memikirkan keadaan Penggugat dan anak-anak yang masih kecil sendirian di rumah.
7. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dipindah tugaskan menjadi XXX, dimana sejak itu Tergugat mulai berubah dan mencurigai Penggugat yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada.
8. Bahwa sejak itu, Tergugat mulai memperlihatkan sikap kearongansiannya dengan cara sering memaki Penggugat dan menggunakan kata-kata kasar yang menghina Penggugat, namun atas sikap Tergugat demikian Penggugat dan Tergugat masih dapat menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik.
9. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 29 Mei 2021, dimana pada saat itu oleh Tergugat meminta agar Penggugat dan teman Kantor Penggugat yang bernama XXX bertemu dengan Tergugat, namun pada saat itu oleh Tergugat menemui Penggugat di tempat kerja Penggugat yang beralamat di XXX, dan pada saat itu oleh Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 3 serta membawa XXX, lalu didepan teman kantor Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat secara berulang-ulang yang menyebabkan Penggugat mengalami luka memar pada wajah, dan pada saat itu pula oleh Tergugat mengucapkan mau menceraikan Penggugat dan meminta agar Penggugat tidak boleh pulang kerumah lagi.
10. Bahwa karena atas tindakan Tergugat demikian, Tergugat menjadi takut dan trauma apalagi pada saat itu, Tergugat memegang XXX sehingga Penggugat memilih untuk menghindar dan memilih untuk menenangkan diri dirumah kenalan orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Waingapu, Sumba Timur sampai beberapa hari.
11. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 Mei 2021, Penggugat sempat melaporkan tindakan Tergugat ke XXX untuk diproses hukum, namun demikian

Halaman 3 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat sampai di XXX dan berada di ruang XXX, oleh Petugas XXX menyarankan agar Penggugat langsung melaporkan tindakan Tergugat pada XXX (karena XXX) sehingga atas saran petugas XXX pada XXX, Penggugat mengikuti saran tersebut.

12. Bahwa sesampainya Penggugat di ruangan XXX, XXX pada ruang XXX melimpahkan laporan ini secara informal kepada XXX sehingga oleh XXX mempertemukan Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan saat ini tidak ada kelanjutannya.
13. Bahwa setelah kejadian Penggugat dianiaya oleh Tergugat di tempat kerja Penggugat, Penggugat tidak diperkenankan oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat yang nomor 3 (tiga) bernama XXX dan selanjutnya oleh Tergugat membawa anak nomor (3) tersebut ke XXX (dekat dengan XXX) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
14. Bahwa selain Penggugat tidak diperkenankan untuk bertemu dengan anak Penggugat, Penggugat pula tidak diizinkan masuk dalam rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan bahkan jika Penggugat memaksakan untuk masuk ke dalam rumah kediaman bersama, Tergugat mengawasi Penggugat agar segera keluar dari rumah seolah-olah Penggugat tidak memiliki hak apapun terhadap rumah tersebut.
15. Bahwa selain Penggugat dianiaya, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam rumah, tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak, ternyata Tergugat telah membakar sepatu-sepatu kantor milik Penggugat dan semua pakaian milik Penggugat dibuang di kamar mandi serta telah disiramkan *bayclin* dan *molto* yang cukup banyak sehingga pakain-pakain milik Penggugat tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.
16. Bahwa atas sikap Tergugat demikian, Penggugat sempat mengurungkan niat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun oleh Tergugat memberikan pilihan kepada Penggugat yaitu Cerai dengan Penggugat atau berhenti dari pekerjaan Penggugat, berdasarkan pilihan yang diberikan oleh Tergugat demikian, Penggugat menyatakan coba untuk berpikir dulu. Karena

Halaman 4 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Penggugat, Penggugat mengerjakan adalah untuk menopang ekonomi keluarga dan Penggugat merasa bahwa ketika Penggugat bekerja saja, oleh Tergugat tidak menghargai Penggugat apalagi Penggugat tidak berkerja?

17. Bahwa sejak pembicaraan Penggugat dan Tergugat, beberapa waktu kemudian yaitu pada tanggal 22 Juni 2021, Tergugat menghubungi Penggugat dengan cara *video call*, namun karena Penggugat sedang makan dengan teman-teman kantor sehingga Penggugat tidak mengangkat *video call* Tergugat.
18. Bahwa atas peristiwa tersebut, oleh Tergugat langsung mengirimkan pesan yang memaki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, sehingga atas peristiwa itu oleh salah satu teman kantor Penggugat yang ikut makan bersama Penggugat, menghubungi Tergugat untuk meluruskan peristiwa pada saat itu, namun oleh Tergugat tetap tidak mengindahkan informasi itu.
19. Bahwa atas sikap Tergugat demikian, Penggugat menjadi takut dan merasa tidak nyaman serta merasa sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh karena itu, Penggugat memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
20. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi.
21. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berkesudahan, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut didalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka alasan dan dalil hukum Penggugat untuk perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum.

Halaman 5 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa mengenai ke-3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, saat ini masih kecil dan/atau masih dibawah umur yang mana kedua orang anak yaitu XXX; laki-laki, lahir di XXX, tanggal XX Mei XXXX dan XXX; laki-laki, lahir di XXX, XX Juni XXXX. Saat ini sedang bersekolah di XXX, dekat dengan XXX (XXX) sementara anak yang ke (3) yaitu XXX; Perempuan, lahir di XXX, XX Desember XXX, sejak bulan Juni 2021 dibawa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat ke XXX oleh Tergugat serta dekat dengan XXX (XXX).
24. Bahwa terhadap ke (3) orang anak ini, oleh Penggugat berkeinginan agar ke (3) anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur. Namun karena Tergugat telah membawa anak ke (3) di XXX, demi mempertimbangkan psikologis dan mental daripada anak-anak tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membicarakan mengenai hak asuh anak agar tidak mengganggu mental dan pertumbuhan anak, sehingga disepakati bahwa kedua anak yaitu: XXX dan XXX yang berada di XXX untuk diberikan hak *hadhanah* (pemeliharaan) kepada Penggugat, sementara XXX yang saat ini berada di XXX diberikan hak *hadhanah* (pemeliharaan) kepada Tergugat, dengan tetap oleh Penggugat dan Tergugat memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama kepada ke (3) anak tersebut tanpa ada pembatasan khusus oleh Penggugat maupun Tergugat apabila oleh Penggugat maupun Tergugat mau bertemu dengan ke (3) anak tersebut, sampai ke(3) anak tersebut dewasa dan menetapkan pilihan untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat.
25. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Halaman 6 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq, Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili dan berkeinginan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughras dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan hak Hadhanah (pemeliharaan) atas ke (3) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu: XXX; laki-laki, lahir di XXX, tanggal XX Mei XXXX dan XXXX; laki-laki, lahir di XXX, XX Juni XXXX diberikan hak hadhanah (pemeliharaan) kepada Penggugat, serta XXX; Perempuan, lahir di XXX, XX Desember XXXX, diberikan hak hadhanah (pemeliharaan) kepada Tergugat tanpa ada pembatasan khusus oleh Penggugat maupun Tergugat apabila oleh Penggugat maupun Tergugat mau bertemu dengan ke (3) anak tersebut, sampai ke (3) anak tersebut dewasa dan menetapkan pilihan untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang berlaku.

Subsidiar ;

Atau apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka para pihak menyerahkan mediator ditetapkan oleh Ketua majelis, dan Ketua Majelis menunjuk saudara Anugrah Hajrianto, SHI., (Hakim Pengadilan Agama Waingapu) bertindak selaku mediator dalam perkara a quo;

Bahwa Mediator ditunjuk telah melaporkan tentang mediasi telah tiak berhasil, hal serupa dijelaskan pula oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat berstatus XXX, maka sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a quo, terlebih dahulu memeriksa adanya izin perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 10 tahun 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan para pihak telah diperoleh izin perceraian tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan dalih dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi ikatan perkawinan sebagaimana dalam Akta Nikah antara Tergugat dan Penggugat (bukti terlampir) sebagaimana dalam angka 1 gugatan Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut di atas benar telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung yaitu sebagai berikut:
4. XXX, laki-laki, lahir di XXX, tanggal XX Mei XXXX;
5. XXX, laki-laki, lahir di XXX, XX Juni XXXX;
6. XXX, perempuan, lahir di XXX, XX Desember XXXX;

Halaman 8 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam angka 3 gugatan Penggugat;

7. Bahwa angka 2 dan 4 gugatan Penggugat ditanggapi secara bersama-sama oleh Tergugat, yang mana bahwa benar telah bersama-sama membeli tanah dan membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama sejak tahun 2017;
8. Bahwa benar uraian angka 5 gugatan Penggugat mengenai masa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dan tidak ada permasalahan yang timbul.
9. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat pada angka 6 gugatan Penggugat mengenai perilaku dari Tergugat, yang mana sesuai dengan jadwal tugas dalam pekerjaan Tergugat ada XXX atau tuntutan pekerjaan sehingga pulang malam, namun tidak benar bahwa telah bertindak kasar kepada Penggugat;
10. Bahwa angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat akan ditanggapi bersama-sama sesuai dengan kronologi yang telah terjadi, yaitu sebagai berikut:
11. Bahwa benar ada permasalahan kecil, perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, namun dapat diselesaikan dengan baik selama ini;
12. Bahwa kemudian timbul suatu perilaku atau tindakan dari Penggugat yang tidak semestinya sebagai seorang isteri dari Tergugat dalam berelasi dengan lawan jenis, yang mana hal ini mencapai puncaknya ketika pada tanggal 7 Juli 2021, Tergugat mendapat laporan bahwa Penggugat bersama dengan Laki laki lain di rumah seorang yang bukan mukrimnya, yang kemudian Tergugat menuju tempat tersebut dengan ditemani oleh rekan kerja;
13. Bahwa ketika mendapati keadaan Penggugat pada saat itu, yang tidak pada tempatnya sebagai seorang isteri dari Tergugat, maka Tergugat tidak dapat mengendalikan diri, yang mana Tergugat akui telah menampar Penggugat sebanyak satu kali;
14. Bahwa kemudian rekan-rekan kerja Tergugat mengajak Tergugat dan Penggugat untuk bersama-sama ke XXX;
15. Bahwa di XXX itulah telah didamaikan oleh XXX, yang mana Tergugat dan Penggugat saling memaafkan dan melanjutkan proses hukum baik atas laporan

Halaman 9 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas tindakan Penggugat maupun laporan Penggugat atas tindakan Tergugat;

16. Bahwa selanjutnya tidak benar uraian angka 13 gugatan Penggugat karena setelah apa yang terjadi sebagaimana telah terurai di atas, Penggugat tidak pernah datang ke rumah tempat kediaman bersama antara Tergugat dan Penggugat;
17. Bahwa karena situasi yang tidak baik untuk perkembangan anak tersebut di atas, atas persetujuan bersama, yang mana Penggugat juga telah menyatakan persetujuannya anak nomor tiga untuk bersama dengan Tergugat yang dalam hal ini juga dibantu XXX Tergugat atau XXX anak;
18. Bahwa selama ini, ketiga anak, buah cinta antara Tergugat dan Penggugat, juga dipelihara dan dirawat oleh Tergugat, yang mana juga telah dimasukkan dalam XXX di XXX tempat Tergugat bekerja selama ini.
19. Bahwa uraian angka 14 dan 15 gugatan Penggugat adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan kejadian selama ini, yang mana Penggugat memang tidak pernah pulang ke rumah dan telah mengambil semua barang-barangnya, yang perlu diketahui bahwa hanya barang-barang yang sudah tidak terpakai yang kemudian dibersihkan oleh Tergugat, yang mana dengan tujuan agar tercipta suasana baru dengan harapan juga akan menyenangkan hati Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama kembali.
20. Bahwa dengan demikian uraian angka 16 gugatan Penggugat juga tidak berdasar, yang mana Penggugat telah menginginkan kehidupan baru dengan orang lain sebagaimana telah menjadi masalah tersebut di atas, yang dalam hal ini Tergugat telah memaafkan dan tidak hendak membahas lebih lanjut;
21. Bahwa dengan demikian uraian pada angka 17 dan 18 selanjutnya tidak berdasar dan Tergugat melihat telah terjadi pemutarbalikan fakta yang alih-alih untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan bersama, tetapi memang tidak hendak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama antara Tergugat dan Penggugat, yang karenanya sekaligus menanggapi uraian Penggugat pada angka 19, 20 dan 21 serta angka 22;

Halaman 10 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa mengenai anak-anak buah hati Tergugat dan Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 23 dan 24 gugatan Penggugat, yang mana bila perkawinan antara Tergugat dan Penggugat diputus karena perceraian, maka Tergugat menanggapinya sebagai berikut:
23. Bahwa sejak kelahiran ketiga anak kandung tersebut, yaitu XXX, XXX dan XXX telah dimasukkan pada XXX Tergugat di XXX Tergugat XXX selama ini; yang karenanya sudah seyogyanya tetap dalam status dan keadaan sekarang;
24. Bahwa Tergugat selama ini telah merawat secara langsung ketiga anak tersebut, yang mana anak-anak telah memiliki ikatan batin yang mendalam dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka mohon agar pengasuhan tetap berada di Tergugat sebagai ayah kandungnya;
25. Bahwa untuk memenuhi hubungan dan mencurahkan kasih sayangnya, maka sewaktu-waktu Penggugat dapat bertemu dengan ketiga anak kandung tersebut;
26. Bahwa mengenai angka 25 gugatan Penggugat, bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, maka mohon agar juga dilaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.
27. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak selain dan selebihnya dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi sekarang mengajukan gugatan balik mengenai pemeliharaan anak/hak asuh kepada Penggugat dalam Kovensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;
28. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap dikemukakan dan disampaikan pada bagian rekonvensi ini;
29. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan balik/rekonvensi secara khusus mengenai hak pemeliharaan ketiga anak buah hati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu XXX, XXX, dan XXX, sebagaimana telah disampaikan pada bagian konvensi tersebut di atas;

Halaman 11 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa ketiga anak kandung tersebut di atas, sejak kelahiran, yang kemudian setelah selesai menyusui kemudian lebih banyak dengan Penggugat Rekonvensi, yang secara administratif dan juga keseharian kebutuhan hidup anak-anak berada di Penggugat Rekonvensi;
31. Bahwa selain itu, kasih sayang dan kebutuhan emosi dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi melalui kehidupan bersama;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka wajar bilamana perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus, tetap berada di Penggugat Rekonvensi demi perkembangan psikologis/kejiwaan anak yang selama ini telah mapan dan sudah terbiasa menerima kasih sayang dari ibu kandungnya in casu Tergugat Rekonvensi sewaktu-waktu saja;
33. Bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi tetap memiliki hak untuk bertemu secara langsung dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
34. Menjatuhkan talak satu ba'im sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat;
35. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang relevan untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
36. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
37. Menetapkan bahwa ketiga anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - a. XXX
 - b. XXX
 - c. XXX

Halaman 12 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

38. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak XXX, XXX, dan XXX pada waktu-waktu tertentu.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum, atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

- Bahwa Penggugat terlebih dahulu menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Tergugat dalam jawaban dan gugatan rekonvensi *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBgJo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka Tergugat harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat baik dalam jawaban maupun gugatan rekonvensi *a quo* telah mengakui kebenaran dalil gugatan sebagaimana yang diuraikandibawah ini:
 1. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), dan poin (12) merupakan dalil jawaban yang mengakui kebenaran daripada dalil gugatan Penggugat sehingga demikian merupakan bukti yang sah dan meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* selanjutnya mengabulkan dalil gugatan Penggugat *a quo*;
 2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin (10) yang pada intinya membantah terkait dalil gugatan Penggugat pada poin (6) yang menyatakan bahwa Tergugat yang sering meninggalkan rumah pada malam hari dan bermain karambol dengan teman-temannya sampai tengah malam dengan alasan XXX serta ada XXX adalah suatu dalil mengada-ada dan tidak benar serta haruslah ditolak. Hal mana oleh Penggugat adalah orang cukup mengerti dan tahu mana

Halaman 13 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar malam karena XXX dan mana yang keluar malam-malam hingga tengah XXX;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin (13), (14), (15) dan poin (16) adalah tidak benar dan mengada-ada serta haruslah ditolak karena tidak demikian adanya. Adapun kejadian sebagaimana disebutkan oleh Tergugat *a quo* adalah pada tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 Wita Penggugat singgah di rumah kediaman salah satu teman kerja Penggugat beralamat di XXX, dimana pada saat itu teman kantor Penggugat tersebut meminta tolong kepada Penggugat untuk membuat surat cuti dari kantor karena oleh teman kantor Penggugat mau cuti untuk mengurus ibunya yang sementara sakit di XXX. Sehingga atas permintaan demikian oleh Penggugat singgah dan mau membantu teman kantor Penggugat tersebut, yang mana pada saat itu oleh Penggugat baru saja sampai di rumah teman Kantor Penggugat tiba-tiba oleh Tergugat bersama dengan teman-temannya datang seperti ingin melakukan penggerebekan kepada Penggugat pada tempat tersebut. Sehingga atas peristiwa tersebut oleh Penggugat menyatakan hal yang sebenarnya kepada Tergugat namun oleh Tergugat tetap tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Penggugat;
4. Bahwa atas peristiwa itu oleh Tergugat langsung membuatkan XXX dengan dugaan XXX, yang mana oleh XXX langsung menerima laporan yang disampaikan oleh Tergugat *a quo*, yang selanjutnya oleh Tergugat membawa Penggugat untuk melakukan *Visum Et Repertum* untuk membuktikan bahwa benar atau tidaknya Penggugat melakukan XXX dengan XXX Penggugat. Sehingga berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan pada Rumah Sakit XXX adalah BERSIH dan menguatkan dalil bahwa benar Penggugat tidak melakukan XXX dengan teman kantor yang dituduhkan oleh Tergugat.
5. Bahwa atas peristiwa itu, oleh Penggugat sangat merasa terpukul dan malu atas sikap Tergugat yang selalu menuduh Penggugat yang tidak benar, walaupun Penggugat sudah menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan Penggugat;
6. Bahwa melihat apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dengan mudah oleh XXX menindaklanjutinya, maka oleh Penggugat merasa aneh dan merasa

Halaman 14 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan sangat tidak adil oleh XXX, dimana ketika Penggugat melakukan laporan terkait tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2021, akan tetapi oleh XXX tidak menerima Laporan Penggugat dan hanya dibawa pada bagian XXX. Tapi kalau Tergugat yang melakukan XXX, oleh XXX begitu cepat menanggapi Laporan daripada Tergugat;

7. Bahwa karena melihat perbedaan perlakuan terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat demikian, maka oleh Penggugat terus mendesak XXX untuk diperlakukan sama terhadap XXX yang dilakukan oleh Penggugat dengan XXX yang dilakukan oleh Tergugat, maka barulah tanggal 08 Juli 2021 oleh XXX menerima XXX Penggugat XXX resmi;
8. Bahwa setelah laporan Penggugat dilakukan pemeriksaan, dan kemudian setelah mendapatkan nasihat dan masukan terhadap dampak daripada Pelaporan Penggugat yang berdampak pada XXX Tergugat dan akan turut mempengaruhi *psikologis* dari ke (3) orang anak Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mau untuk didamaikan dan tidak melanjutkan Laporan Polisi terkait XXX yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga dengan demikian adalah tidak benar apa yang didalilkan Tergugat pada poin (10) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertindak kasar kepada Penggugat;
9. Bahwa melihat apa yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 7 Juli 2021, adalah merupakan suatu upaya daripada Tergugat untuk menghentikan Laporan XXX yang dilaporkan oleh Penggugat terhadap dirinya pada tanggal 30 Mei 2021, yang walaupun baru diterima secara resmi oleh XXX pada tanggal 8 Juli 2021. Sehingga demikian dalil jawaban Tergugat pada poin (13), (14), (15) dan (16) haruslah ditolak;
10. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada poin (17) adalah tidak benar dan mengada-ada serta haruslah ditolak. Bahwa sesungguhnya bukan Penggugat yang tidak mau untuk pulang kerumah, melainkan Tergugatlah yang melarang dan menghalang-halangi Penggugat datang kerumah kediaman bersama serta menyembunyikan anak ke (3) dari Penggugat, selanjutnya oleh Tergugat membawa anak tersebut ke XXX tanpa sepengetahuan daripada Penggugat sehingga dalil Jawaban Tergugat pada poin (18) adalah juga tidak benar, mengada-ada serta harus ditolak pula;

Halaman 15 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin (19) adalah suatu pernyataan yang keliru dan haruslah ditolak, karena kalau berbicara bahwa pemeliharaan anak selama ini sebelum diajukannya gugatan *a quo*, oleh Penggugat dengan Tergugat secara bersama memelihara ke (3) anak yang dilahirkan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan bantuan asuhan daripada orang tua (Ibu kandung daripada Penggugat). Namun melihat ke (3) anak tersebut masih berada dibawah umur dan kedekatan secara emosionalnya lebih dekat pada Penggugat, maka oleh Penggugat meminta ke (3) hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat demi pertimbangan psikologis anak-anak. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*" atas dasar itu demi kepentingan dan kebaikan anak-anak maka hak asuh terhadap anak-anak harus diberikan kepada Penggugat, hal ini juga sejalan pula dengan ketentuan Yurisprudensi MA.RI No. 126 K/Pdt.G/2001; tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".
12. Bahwa setelah Tergugat melakukan KDRT pada tanggal 29 Mei 2021, selanjutnya Tergugat menyembunyikan anak ke (3) yang bernama XXX dari Penggugat, dan telah dibawa ke XXX tanpa sepengetahuan Penggugat, maka demi menjaga perkembangan mental dan *psikologis* anak tersebut, maka oleh Tergugat dengan Penggugat membicarakan terkait hak asuh anak dan kemudian ke (3) anak tersebut dibagi pengasuhannya, yang mana anak nomor (1) dan nomor (2) diasuh oleh Penggugat dan anak nomor (3) diasuh Tergugat. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan "setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Halaman 16 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin (20), (21), dan (22) adalah harus ditolak karena mengada-ada dan akan dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo*;

14. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin (23) sampai dengan poin (28) merupakan karangan *fiktif* belaka yang tidak berdasar yang patut dikesampingkan dan/ atau harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

II. Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam rekonvensi ini, mohon Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat, selanjutnya Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini (*mutatis mutandis*);
- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana terdapat dalam jawaban dan gugatan rekonvensi, kecuali yang kebenarannya secara tegas diakui oleh Penggugat.

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, sejujurnya Tergugat tidak dapat memahami secara baik apa yang dimaksudkan dalam gugatan *a quo*, namun oleh Tergugat akan berusaha memahami dan jika ditarik benang merahnya, Penggugat meminta hak asuh terhadap ke (3) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat karena menurut Penggugat dalam gugatan *a quo*, ke (3) orang anak tersebut *in cause* poin (4) "Bahwa ketiga anak kandung tersebut diatas, sejak kelahiran, yang kemudian setelah selesai menyusulebih banyak dengan Penggugat Rekonvensi, yang secara administratif dan juga keseharian kebutuhan hidup anak-anak berada di Penggugat Rekonvensi".

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* secara keseluruhan baik dari poin (1) sampai dengan poin (7) adalah mengada-ada serta tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

3. Bahwa adapun fakta yang sesungguhnya, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sampai dengan lahirnya kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan yang bernama XXX, pada rumah

Halaman 17 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Penggugat dimana pada waktu itu kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat serta dibantu pula oleh orang tua daripada Tergugat, hingga pada akhir pada bulan Agustus 2016, orang tua Tergugat pensiun dan pulang ke XXX dan selanjutnya mempersiapkan untuk pergi naik Haji;

4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2017, orang tua Tergugat datang lagi ke Waingapu hingga bulan Desember 2017 baru kembali ke XXX, yang mana pada saat itu oleh Penggugat dan Tergugat meminta agar sekiranya orang tua Tergugat bersama dengan Tergugat dan kedua cucunya pergi ke XXX sambil menunggu kelahiran anak yang ke (3) yang bernama XXX;
5. Bahwa pada saat itu, Penggugat tidak langsung ikut karena belum dapat cuti dari kantornya, akan tetapi beberapa waktu kemudian setelah cuti dari kantornya keluar, barulah Penggugat ke Jogja. Dan kemudian setelah anak ke (3) Penggugat dan Tergugat sudah lahir, Penggugat dan Tergugat pulang ke Waingapu dan hanyabersama anak ke (3) yang baru lahir, akan tetapi pada waktu itu anak yang nomor (1) dan nomor (2) disepakti oleh Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dengan orang tua kandung Tergugat di XXX sampai saat ini sudah bersekolah di XXX;
6. Bahwa terkait, pembiayaan kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat selama sejak dari lahir sampai bulan Mei 2021 ditanggung oleh Tergugat semata karena pada waktu itu sisa gaji Penggugat hanya sisa Rp. 900.000 (*sembilan ratus ribu rupiah*) dan hanya cukup untuk kebutuhan hidup di Waingapu saja, bahwa oleh karena itulah pula yang menjadi dasar kenapa Tergugat tidak meminta hak nafkah dari Penggugat atas kedua anak yang di XXX karena dari Penghasilan Tergugat masih bisa mencukupi untuk kehidupan Tergugat dan ke (3) anak tersebut. Namun jika oleh Penggugat merasa bertanggungjawab sebagai ayah dari anak-anak tersebut untuk memberikan nafkah, silakan saja. Dan demikian maka adalah patut oleh Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil Penggugat pada poin (4) dan poin (5) secara khusus dan/ atau dalil gugatan rekonvensi untuk keseluruhannya;

Halaman 18 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan fakta tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikan Duplik serta Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh Replik Penggugat, kecuali yang para Tergugat akui secara tegas dalam duplik ini;
2. Bahwa para Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana Jawaban para Tergugat pada persidangan untuk jawaban pada tanggal 20 September 2021;
3. Bahwa uraian angka 2 halaman 2 replik Penggugat yang menanggapi uraian Tergugat pada Jawaban terdahulu ditolak oleh Tergugat, yang karenanya Penggugat harus membuktikan dalil tersebut;
4. Bahwa uraian Penggugat pada angka 3 halaman 2-3 tidak benar dan mengada-ada, yang mana yang benar sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada Jawaban terdahulu dan tegas tetap pada Jawaban terdahulu, yang mana Tergugat dengan ini menanggapi sekaligus uraian angka 4 Replik Penggugat;
5. Bahwa perlu ditambahkan oleh Tergugat mengenai angka 4 halaman 3, yang mana telah diselesaikan dengan baik, yang sudah barang tentu Tergugat menerima untuk tidak meneruskan proses hukum demi kebaikan bersama; yang mana dengan demikian telah ditanggapi juga angka 5 halaman 3 dari replik Penggugat;
6. Bahwa uraian Penggugat pada angka 6, 7, 8 dan 9 halaman 3-4 merupakan suatu tuduhan tak berdasar bukan hanya kepada Tergugat sebagai pribadi, tetapi jelas menyerang institusi negara yang selama ini telah berbuat banyak untuk

Halaman 19 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G./2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat; yang mana Tergugat sangat terpukul dan merasa berat mengangkat muka di hadapan rekan-rekan kerja, atasan dan institusi atas tudingan tak berdasar dari Penggugat tersebut; yang karena itu Tergugat menolak uraian tersebut karena tidak benar dan merupakan tuduhan belaka tanpa dasar;

7. Bahwa uraian Penggugat dalam replik angka 10 halaman 4, merupakan pembalikan fakta dan mengada-ada, yang karenanya ditolak oleh Tergugat, yang mana telah diuraikan oleh Tergugat pada Jawaban terdahulu;
8. Bahwa uraian Penggugat pada angka 11-12 halaman 4-5 ditolak, yang mana Tergugat tetap pada jawaban terdahulu, yang mana sesuai dengan fakta yang selamaini telah terjadi terhadap anak-anak yang sangat dekat hubungannya dengan Tergugat yang adalah ayah kandungnya;
9. Bahwa uraian Penggugat dalam angka 13 halaman 5 replik yang menolak uraian Tergugat pada jawaban yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu dengan tanpa memberikan alasan, haruslah ditolak, yang karenanya telah benar uraian Tergugat tersebut;
10. Bahwa uraian angka 14 halaman 5-6 replik Penggugat yang juga menolak tanpa alasan jelas, menegaskan akan dasar yang benar atas Jawaban Penggugat;
11. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak selain dan selebihnya dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konpensasi, mohon dianggap dikemukakan pula dalam bagian Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi menolak semua jawaban Tergugat Rekonpensasi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonpensasi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensasi tetap pada dalil-dalilnya semula dalam gugatan rekonpensasi pada tanggal 20 September 2021;

Halaman 20 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uraian Tergugat Rekonvensi pada halaman 6 - 7 angka 1-6 ditolak secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi karena telah jelas dan telah terang dasar dari diajukannya hak asuh atas ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang mana juga telah dibuktikan dengan fakta kebersamaan anak-anak tersebut yang lebih banyak dengan Penggugat Rekonvensi dibandingkan dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak pernyataan dan uraian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan dalam Jawaban dan gugatan rekonvensi yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'im sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang relevan untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Menetapkan bahwa ketiga anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - a. XXX
 - b. XXX
 - c. XXX

berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak XXX, XXX, dan XXX pada waktu-waktu tertentu.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Rekonvensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2021, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Akta Nikah XXX Nomor: XXXX/XX/XX/XXXX, tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kab. XXX, Yogyakarta, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XX/XXXX, tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kab. XXX, XXX, telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P. 2);
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX, tanggal XX mei XXXX, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten XXX, telah dinazegeleng dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.3);
- Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama XXX, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumba Timur, telah dinazegeleng dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P,4);
- Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX--XXXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten XXX, telah dinazegeleng dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P,5);

Halaman 22 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Identitas Anak, NIK XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten XXX, telah dinazegeleng dan telah dicocokkan dengan asilnya (bukti P.6);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten XXX, telah dinazegeleng dan telah dicocokkan dengan asilnya (bukti P.7);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor XXX, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten XXX, telah dinazegeleng dan tidak dicocokkan dengan asilnya (bukti P.8);
- Fotokopi hasil pemeriksaan pasien di UGD yang dikelurkan oleh Dokter umum, Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha, Kabupaten Sumba Timur, surat tersebut telah dinazegeleng, tidak dicocokkan dengan asilnya (bukti P.9);
- Fotokopi Surat Tanda penerimaan Laporan, Nomor XXXX/X/XXX/XX/XXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh XXXX, surat tersebut telah dinazegeleng, telah dicocokkan dengan asilnya (bukti P10);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor X/XX/XXXX/XXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh XXX, surat tersebut telah dinazegeleng, telah dicocokkan dengan asilnya (bukti P11);
- Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai atas nama XXXX binti XXX, pada tanggal XX Juli XXXX, surat tersebut telah dinazegeleng, telah dicocokkan dengan asilnya (bukti P12);
- Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor XXX/XXX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh XXX, surat tersebut telah dinazegeleng, telah dicocokkan dengan asilnya (bukti P13);
- File video rekaman diajukan sebagai bukti P.14, namun tidak tayangkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak menyatakan keberatan;

B. Saksi

1. XXX, lahir pada tanggal XX September XXX, agama Kristen, pekerjaan XXX di XXX, bertempat tinggal di XXX, RT.XXX, RW.XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten

Halaman 23 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, di bawah sumpahnya dantelahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, kenal pihak sebagai suami istri sejak tahun 2018;
- Bahwa penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke ruamak penggugat dan Tergugat saat mengambil titipan, namun tidak masuk ke dalam rumah sehingga tidak tahu siapa saja yang ada dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama atau sudah berpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pengguat dan Tergugat bertengkar di XXX, tempat Penggugat bekerja pada tanggal 29 Mei 2021, saat itu Tergugat datang dan menyuruh saksi memanggil Penggugat kemudian Tergugat menghampiri Penggugat, tapi saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan karena disuruh keluar, dan saksi melihat dari luar Tergugat menampar wajah Penggugat, setelah itu saksi tidak tahu lagi kejadiannya karena sudah pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dan tidak tahu ada pihak lain yang merukunkan Pengguat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana anak anak Pengguat dan Tergugat tinggal dimana sekarang, tapi tahu anak yang paling kecil umurnya sekitar tiga tahun;
- Bahwa saksi tidk melihat kejadian lain, hanya melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala;
- Bahwa Tergugat datang ke XXX sekitar jam sepuluh malam;
- Bahwa saksi malam itu ke XXX hanya datang main main saja;
- Bahwa saat Penggugat ditampar saksi tidak tahu Penggugat jatuh atau tidak;

2. **XXX**, lahir tanggal XX Desember XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, RT.XX, RW.XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman24dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai teman biasa dan tetangga ;
- Bahwa saksi kenal penggugat sejak tahun 2020, sedangkan kenal Tergugat baru bulan lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai tiga orang anak dan pernah melihat anak nomor satu dan dua Penggugat dan Tergugat lewat video call, sedangkan anak ketiga dibawah ke XXX karena tidak ada yang mengurus.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun tapi sejak tanggal 29 Mei 2021 mulai tidak rukun karena ada penganiayaan Penggugat oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat, tapi waktu itu Penggugat menelepon mengatakan bahwa baru saja dipukul oleh Tergugat.;
- Bahwa saksi menyuruh Penggugat datang ke tempat saksi, saat penggugat datang, saksi melihat Penggugat gemetaran dan kelihatan panic, dan ada memar tanda bekas pukulan di muka Penggugat sebanyak tiga titik;
- Bahwa penggugat saat datang memperlihatkan video pemukulan, serta kata kata kasar dan makian dalam WA, seperti kata kata "perempuan sundal" dan kata kasar lainnya dan jam kejadian saksi tidak tahu karena hanya melihat video saja, namun lokasinya di XXX, tempat Penggugat bekerja ;
- Bahwa Penggugat pulang kerja biasanya jam duabelas malam kalau tanggal tua, tapi kalau tanggal muda pulanginya jam Sembilan malam ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum tanggal 29 mei 2021;
- Bahwa setelah mediasi di XXX, Penggugat tidak pulang ke rumah tapi menginap di rumah kerabat bapaknya selama satu minggu kemudian tinggal di rumah tetangga bernama XXX;
- Bahwa setelah kejadian, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, dan pernah bertemu di rumah saksi dan kami bermusyawarah, saksi meyarankan supaya rukun demi anak anak, saat itu Tergugat menyuruh Penggugat pulang dan mau menerima Penggugat kembali dengan syarat Penggugat

Halaman 25 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari XXX, tapi Penggugat tidak mau, dan saat itu terdengar anak anak ditiptkan di kedua orang tua;

- Bahwa sejak kejadian pernah Penggugat pulang ke rumah tapi tidak menginap, hanya mau mengambil pakaian dan sepatu, tapi pakaiannya sudah dirusak dan ditaruh di kamar mandi, dan saat itu penggugat dan tergugat bertengkar. Dan besoknya Penggugat mau ambil bajunya sudah tidak ada lagi, dan saksi pernah memberi baju saksi kepada penggugat yang ukuran kecil dan juga penggugat dikirim baju oleh keluarganya;
- Bahwa penggugat ke rumah tidak bertemu tergugat hanya anaknya yang nomor tiga, dan sebelum kembali Penggugat sempat memeluk anak tersebut dan mengatakan 'mama ke kantor dulu ya' lalu penggugat pergi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah memdamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jam pulang kerja Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota polisi;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, anak ke satu sepuluh tahun, anak kedua delapan tahun dan anak ketiga tiga tahun;
- Bahwa yang mengantar Penggugat mengambil baju ke rumah adalah saksi, tapi baju kerja untuk hari senin saja, karena baju yang lain sudah dirusak sama Tergugat dan dibuang di kamar mandi;
- Bahwa yang melapor di XXX adalah Penggugat, kemudian diadakan mediasi oleh XXX;
- Bahwa penggugat di visum di rumah sakit dan yang mengantar adalah saksi;
- Bahwa saat mediasi di rumah saksi yang dibahas adalah masalah anak anak, yang nomor satu dan nomor dua ditiptkan di neneknya di XXX, sedangkan yang nomor tiga ditiptkan di XXX, itu pendapat Tergugat sedangkan Penggugat diam saja;
- Bahwa saat melihat video saksi melihat ada Penggugat, Tergugat dan anak nomor tiga;

Halaman 26 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh dari omongan Tergugat, tapi yang pastinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat saksi mengantar Penggugat mengambil baju dirumah, saksi bertemu dengan Tergugat dan anak yang nomor tiga dan saat itu anaknya tidak menangis, dan saat itu juga ada kejadian waktu Tergugat dan Penggugat saling tarik menarik HP milik Penggugat, kemudian Tergugat membanting dan mengambil nomornya;
3. **XXX**, lahir di gunung Kidul, XX April XXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX ,RT. , RW. Kelurahan XXXX, Kecamatan xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai anak mantu, dan mereka menikah di rumah saksi di xxxx pada Nopember 2012 kemudian kembali ke Waingapu dan tinggal di rumah saksi sampai tahun 2017, setelah itu mereka tinggal di rumah sendiri dan mereka mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat bekerja di xxxx sedangkan Tergugat xxxx;
 - Bahwa mereka mendapat pekerjaan sebelum menikah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat semula harmonis tapi sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai sekarang mulai tidak harmonis karena pertengkaran, ;
 - Bahwa saksi tidak melihat bertengkar tapi Tergugat video call dengan saksi dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat selingkuh;
 - Bahwa dalam video CCTV Tergugat mengatakan mau bercerai dan mamu menembak Penggugat dan saksi melihat ada selempang senjata di lengan Tergugat, sampai saya mengatakan jangan tembak dan bunuh anak saya, kita selesaikan dengan baikbaik, setelah itu HP anak saya di banting sehingga saya tidak bisa menghubungi Penggugat lagi;
 - Bahwa saat video call ada keluarga saksi tapi tidak kelihatan di HP saksi, kejadian saat itu tanggal 29 Mei 2021;
 - Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat diusir Tergugat;
 - Bahwa setelah kejadian, Tergugat masih komunikasi dengan saksi tapi hanya menjelek jelekkan Penggugat dan juga mengatakan bisa rukun dengan Penggugat jika Penggugat keluar dari pekerjaannya;

Halaman 27 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Penggugat curhat kepada saksi mengatakan bahwa sejak tanggal 29 Mei 2021, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan hingga sekarang Penggugat menghidupi diri sendiri;
- Bahwa untuk nafkah anak-anak Penggugat mengirim dua juta setiap bulan, sedang Tergugat mengirim satu juta itupun baru dikirim pada bulan Juli 2021, sebelumnya tidak pernah, dan selama anak di joga penggugat dan tergugat tidak pernah menjenguk karena sibuk, hanya melalui telepon dan yang sering menelepon adalah Penggugat sedangkan Tergugat jarang, dan kalau Tergugat telepon anak-anak selalu menangis;
- Bahwa setelah anak ditelepon saksi tanyakan anak dan mengatak semoga mama cepat pindah, sedang kalau Tergugat telepon anak-anak menangis karena diancam mau disunat di Lombok;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama saksi adalah anak nomor satu dan nomor dua, sedang nomor tiga ada di Lombok;
- Bahwa penggugat pernah mengatakan kalau anak yang nomor satu dan dua dibawah ke Jogja saja, karena di Waingapu tidak ada yang mengurus, dan supaya mendapat pendidikan yang layak, sedang dari Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi Penggugat tidak mau lagi kembali ke Tergugat;
- Bahwa anak-anak masih kecil-kecil, yang nomor satu delapan tahun lebih, nomor dua enam tahun dan yang ketiga umur tiga tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi selama tiga tahun setelah itu mereka tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa yang dilihat di video call Tergugat mengancam Penggugat untuk menembaknya;
- Bahwa pernah Penggugat curhat mengatakan semua pakaiannya sudah dirusak oleh Tergugat;
- Bahwa sepakat bagi anak-anak tidak, hanya Penggugat mengatakan supaya anak-anak tinggal di Jogja karena di Waingapu tidak ada yang mengurus;
- Bahwa Penggugat yang memberitahu kalau bulan Juli ada kejadian di Kalumbang, saksi di video call oleh Tergugat mengatakan bahwa Penggugat

Halaman 28 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G./2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digrebek karena selingkuh, tapi saksi mau telepon untuk cari tahu HP

Penggugat tidak aktif;

- Bahwa saksi melihat hanya Penggugat dan Tergugat saja;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban dan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksi di persidangan;

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5311xxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumba Timur, telah dinazegeleng dan telah dicocokkan dengan asilnya. (bukti T.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Rekonpensi, Nomor 531xxxx, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumba Timur, telah dinazegeleng dan tidak dicocokkan dengan asilnya (bukti T.2);
- Fotokopi xxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegeleng dan telah dicocokkan dengan asilnya (bukti T.3)
- Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor: 05xxxx, tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.4);
- Fotokopi Akta Kelahiran nomor 53xxxxatas nama xxxx, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumba Timur, bukti tersebut telah dinazegeleng dan tidak dicocokkan dengan asilnya, (bukti T.5);
- Fotokopi Akta Kelahiran nomor 53xxxxatas nama lalu Dxxxx, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumba Timur, telah dinazegeleng dan telah dicocokkan dengan asilnya, (bukti T.6);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bxxxx, yang dikeluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumba Timur, telah dinazegeleng dan tidak dicocokkan dengan asilnya, (bukti T.7);
- Fotokopi Chat WA antara Penggugat dengan orang lain, surat tersebut tidak dinazegeleng dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti.T.8);

Halaman29dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Ixxxxxxxxxxxxxx, lahir di Maumere, 20 Nopember 2002, agama Islam, belum bekerja, bertempat tinggal di xxx RT.xx, RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adala kakak ipar saksi;
- Bahwa kenal setelah mereka menikah;
- Bahwa mereka adalah suami istri dan tinggal di Hambala;
- Bahwa saksi sering ke rumah meraka dan mereka telah mempunyai tiga orang anak, dan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal, dan saksi terakhir berkunjung ke rumah mereka tahun 2020, dan rumah tangga Pengggat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Pak Ade;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Penggugat sering bertemu di rumah Pak Ade di Kalumbang;
- Bahwa Penggugat ke rumah pak Ade sekitar jam dua belas siang dan pernah juga jam tujuh malam;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pak Ade, saksi melihat Penggugat lewat menuju rumah Pak Ade dari rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mendengar hanya melihat Penggugat masuk ek rumah pak Ade, Penggugat datang sendiri dan kejadian itu sampai di gerebek oleh polisi;
- Bahwa penggerebekan itu terjadi pada bulan Juli 2021, waktu itu saksi dengan tergugat lewat di depan rumah Pak Ade tiba tiba anjing menggonggong kemudian pak ade keluar, dan sekitar lima menit Penggugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah tahu ada Penggugat, Tergugat langsung telepon temannya, dan lima orang datang, kemudian kami mengetuk pintu tapi pak ade tidak mau keluar, setelah setengah jam barulah pak ade keluar dan ternyata ada Penggugat di ruang tamu lagi duduk di sofa;
- Bahwa Penggugat ke rumah pak ade dengan kendaraan motor;

Halaman30dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak mempunyai istri;
 - Bahwa saat digerebek Tergugat marah-marah tapi tidak memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi lupa apa yang ucapakan Tergugat saat marah-marah
 - Bahwa saat digerebek saksi ada diluar, yang masuk hanya Tergugat dengan temannya, dan setelah itu Penggugat dan pak ade di bawa ke Polres dan saksi ikut berboncengan dengan Tergugat tapi tidak omong apa-apa;
 - Bahwa saat di Polres saksi tidak apa yang terjadi, karena saksi ada di luar, dan hampir satu jam saksi menunggu akhirnya saksi pulang tanpa pamit dari Tergugat;
 - Bahwa sejak kejadian saksi sering bertemu bertemu Tergugat dan pernah mengatakan kenapa rumah tangga kami begini jadinya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nomor satu dan dua saksi tidak tahu, sedang yang nomor tiga ada di Lombok, dan saksi tahu karena sering lihat saat video call dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak kejadian penggerebekan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama;
 - Bahwa saksi dengar dari Tergugat, dia sering kirim uang buat anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat dan tahu Penggugat kerja di xxxxx;
 - Bahwa saat penggerebekan keadaan rumah pak ade dalam keadaan tertutup, dan setengah jam kemudian barulah dibuka setelah berkali kali diketuk, dan saksi melihat ada tanda salib dan alkitab di dalam rumah pak Ade;
 - Bahwa saat digerebek saksi melihat Penggugat mengenakan pakaian kantor;
 - Bahwa Penggugat bekerja di xxx;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil -kecil
 - Bahwa saksi tinggal di Kalumbang sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi melihat motor Penggugat masuk pagar rumah pak ade tapi tidak tahu apakah Penggugat masuk rumah pak ade tau tidak;
2. Txxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 24 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl, xxx RT. xxx, RW. xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupten Sumba Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, mereka suami istri dan kenal sejak tiga tahun lalu, dan tahu mereka mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat, Penggugat tinggal di rumah tetangga sedang Tergugat masih di dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa pernah penggugat pulang ke rumah tapi saksi tidak tahu dalam urusan apa;
- Bahwa penggugat kerja di xxx sedang Tergugat xxx;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat tapi tidak masuk hanya di teras saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pisah karena pihak ketiga;
- Bahwa saksi pernah dengar dari tetangga kalau Penggugat selingkuh, tapi saksi sendiri tidak pernah melihat kalau Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat, hanya menanyakan keadaan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat tegugat komunikasi dengan anak-anaknya sedang Tergugat saksi tidak tahu, dan saksi tidak tahu anak nomor satu dan dua dimana tapi anak yang nomor tiga ada di Lombok;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengeluh mengurus anaknya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat hanya dekat anak nomor tiga, sedangkan nomor satu dan dua saksi tidak tahu;
- Bahwa anak dua orang di Jawa sedang satu orang di Lombok;
- Bahwa anak dititipkan di orang tua karena mereka sibuk disini, tidak ada yang mengurus;
- Bahwa saksi tidak melihat usaha keluarga untuk mendamaikan, saksi mendengar bahwa Tergugat mau rujuk tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan anak dititipkan di Lombok;
- Bahwa tidak pernah anak Penggugat dan Tergugat dititipkan pada saksi, hanya saja saksi kasian kepada anak-anak yang tidak sempat diurus;

Halaman 32 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masalah anak;
- Bahwa anak kesatu dan kedua saksi tidak tahu, tapi yang nomor tiga saksi yang jaga sampai anak tersebut berumur dua tahun, setelah itu Tergugat menitipkan di orang tua di Lombok;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dengar anak di bawa ke Lombok karena Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat membakar pakaian dan membanting HP Penggugat;
- Bahwa yang Penggugat berangkat kerja jam tujuh sedang Tergugat jam enam pergi apel kemudian pulang kasih makan dan mandikan anak, dan biasa pulang kerja duluan adalah Tergugat sedang Penggugat sering pulanginya sudah malam;

3. Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 09 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxx RT. 000, RW. 000, Kelurahan xxx, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai sepupu dan kenal Penggugat sebagai ipar, dan kenal Penggugat setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri, waktu itu ada bunyi telepon dengan nama Axxxx tapi saksi tidak angkat, telepon tersebut saksi mau kasih ke Tergugat tapi masih tidur, kemudian bordering lagi dengan nama yang sama kemudian Penggugat mengangkatnya dan Penggugat menjawabnya dikeluarkan ditempat lain;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapannya karena setelah menerima telepon dan mengatakan halo, Penggugat keluar dan saksi pergi ke kamar mandi;

Halaman 33 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G./2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena HPnya Penggugat disaat ditelepon tertulis kata katan xxx;
- Bahwa saksi tidak memberi tahu Tergugat karena takut;
- Bahwa saksi kenal yang bernama xxxx kerja di xxx, teman kerja Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat selalu mempunyai perhatian yang lebih, Penggugat sering memberi makanan, pernah membawa selimut laki-laki yang bernama XXX ke rumah untuk dicuci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah karena Penggugat selingkuh;
- Bahwa anak yang dua orang dibawa ke XXX tinggal bersama neneknya sedangkan nomor tiga dibawa ke XXX karena di Waingapu tidak ada yang mengurusnya, dan Tergugat tidak mempermasalahkan di bawa ke XXX;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering mengirim uang untuk anak-anaknya dengan jumlah dua juta ke XXX dan dua juta ke XXX per dua minggu;
- Bahwa anaknya yang di XXX kalau ditelepon dia mengatakan ayahnya orang miskin, dan ayahnya tidak marah malah menasihati bahwa perkataan itu tidak baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah untuk ambil pakaian, dan ada tergugat tapi hanya diam saja
- Bahwa saksi tidak tahu upaya keluarga merukunkan Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa yang kasih mandi anak ketiga dalah Tergugat;
- Bahwa pernah anak ketiga mengatakan mamanaya mau menikah lagi;
- Bahwa pernah saksi diajak minuman keras oleh penggugat tapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi melihat sendiri penggugat membawa selimut, tapi selimut dilonderi sama XXX tidak dicuci di rumah, dan barang selimut pakaian dan sandal di simpang di kamar saksi supaya tergugat tidak tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu tapi saksi curiga karena barang tersebut tidak berani disimpan di kamar penggugat, dan penggugat mengatakan supaya tergugat tidak tahu;
- Bahwa ada barang lain selain selimut yaitu baju dan sandal laki laki;

Halaman 34 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 saksi tinggal dengan Penggugat dan tergugat dan anak ketiga tinggal dengan tergugat;
- Bahwa XXX itu pacarnya penggugat;
- Bahwa XXX itu katanya pacarnya Tergugat tapi saksi juga tidak tahu karena dengar dari tetangga;
- Bahwa saksi diberitahu tergugat mengirim uang ke anak anak, di XXX dan di XXX sama sama dua juta setiap bulan;
- Bahwa tergugat XXX dan saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk masuk ke rumah;
- Bahwa saksi tahu XXX itu selingkuhan Penggugat karena lihat dari Chatnya Penggugat dengan ada kata kata XXX;
- Bahwa ucapan anak ketiga bilang mama mau kawin lagi, itu setelah pertengkaran;
- Bahwa saksi lihat sendiri Chat yang menanyakan penggugat masih haid, dan penggugat jawab masih sedikit sedikit;

4. XXX, lahir tanggal XX agustus XXXX, agama islam, pekerjaan XXX, tinggal di jln XXX. RT. XXX, RW. XXX Kelurahan XXX, kecamatan XXXX, kabupaten XXXX, di bawa sumpah telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena seprofesi dan bergabung dalam kumpulan orang XXX, dan kenal sebelum menikah sedang penggugat kenalnya belum lama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan mempunyai tiga orang anak, dan tahu anak ke satu dan ke dua sedang yang kecil saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, tapi sudah tiga minggu yang lalu waktu itu ada temannya Penggugat mencari Kos kosan, waktu penggugat dengan seorang laki laki sedang mencari koskosan dan saya menerka wanita tersebut adalah penggugat istri dari tergugat karna pemilik kosnya saya denga kos yang laki laki tersebut itu masih bersudara, dari situlah baru saksi tahu bhwa rupanya Penggugat adalah istri tergugat;
- Bahwa saksi melihat laki laki dan penggugat mencari kos waktu siang menjelang sore, dan saksi yakin perempuan tersebut adalah istri tergugat;

Halaman 35 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat penggugat masuk di Kos, tapi saksi melihat kalau Penggugat dan laki laki masuk lokasi Kos, karena lewat di depan kiosnya saksi;
- Bahwa tergugat tidak pernah ceritakn maslah rumahtangganya kepada saksi;
- Bahwa tergugat pernah curhat untuk bercerai kepada saksi;
- Bahwa saksi Kos di XXX;
- Bahwa saksi melihat mereka keluar malam pakai motor masing masing;;
- Bahwa yang bilang pencari koskosan adalah suami istri adalah si pemilik Koskosan;
- Bahwa saksi tidak kenal laki laki tersebut, tapi tahu ciri cirinya, badan pendek dan rambutnya sedikit botak bagian depan;

Bahwa terhadap bukti bukti Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya menyatakan keberatan dan menolak bukti tertulis T.8;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, sebagai dalam berita acara sidang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugtatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing masing didampingi kuasa hukunya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 36 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk Anugrah Hajrianto. SHI, (Hakim Pengadilan Agama Waingapu) yang telah disepakati oleh kedua belah untuk bertindak selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tentang proses mediasi tidak berhasil, maka Ketua Majelis menyatakan persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah istri Tergugat yang berstatus XXX, maka sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a quo, terlebih dahulu memeriksa izin melakukan perceraian dari XXX sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang telah ternyata izin tersebut telah diterbitkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 10 tahun 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, dan setelah para pihak menyertakan izin melakukan perceraian, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara eksplisit pula mengajukan tuntutan reKonsensi secara khusus mengenai hak pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 37 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati gugat mengugat dan jawab- menjawab dari kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

- Bahwa Penggugat Konpensasi dengan Tergugat Konpensasi adalah suami istri sah, yang setelah menikah tinggal bersama dan telah pernah hidup rukun, serta telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang antara keduanya sudah tidak rukun yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, sehingga hak pemeliharaan atas ke (3) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu: XXX; laki-laki, lahir di XXX, tanggal XX Mei XXXX dan XXX, laki-laki, lahir di XXX, XX Juni XXXX diberikan hak hadhanah (pemeliharaan) kepada Penggugat, serta XXX; Perempuan, lahir di XXX, XX Desember XXXX, diberikan hak hadhanah (pemeliharaan) kepada Tergugat tanpa ada pembatasan khusus oleh Penggugat maupun Tergugat apabila oleh Penggugat maupun Tergugat mau bertemu dengan ke (3) anak tersebut, sampai ke (3) anak tersebut dewasa dan menetapkan pilihan untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki tiga orang anak yaitu XXX, **XXX dan XXX**, ketiga anak kandung tersebut sejak kelahiran, yang kemudian setelah selesai menyusui kemudian lebih banyak dengan Penggugat Rekonvensi, yang secara administratif untuk berada dalam hak pemeliharaan Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, dan telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama XXX, XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, dan P.13 berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan oleh Majelis Hakim setelah

Halaman 38 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.8, dan P.9, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak dihadirkan aslinya oleh pihak Pengguat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa file rekaman vidio yang diajukan pihak Penggugat namun bukti rekaman tersebut telah tidak dapat ditayangkan dalam pemeriksaan, sehingga oleh Majelis Hakim bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan masing-masing adalah rekan kerja, teman dan ibu kandung Penggugat, yakni orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergguat, maka telah sesuai menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketiga saksi tersebut telah bersumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri, yang semula rumah tangganya baik baik dan telah mempunyai tiga orang anak. Dan bahwa Penggguat bekerja di XXX sedang Tergugat adalah XXX, dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergguat sudah tidak harmonis sejak tanggal 29 Mei 2021 karena pertengkaran, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan pemukulan terhadap Penggugat dan telah dilaporkan di pihak kepolisian, dan juga telah divisum di rumah sakit. Bahwa anak anak penggugat dan tergugat nomor satu dan nomor dua dititipkan di orang tua Penggugat di XXX, sedang yang nomor tiga dititpkan di orang tua Tergugat di XXX, dan anak anak di titipkan di orang tua karena di Waingapu tidak ada yang mengurus. bahwa anak anak penggugat dan tergugat masih kecil yang nomor satu berumur kurang lebih Sembilan tahun,

Halaman 39 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dua berumur kurang lebih tujuh tahun dan yang nomor tiga usia tiga tahun sepuluh bulan. Bahwa penggugat dan tergugat telah dinasihati untuk kembali rukun tapi tidak berhasil dan antara keduanya telah pisah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang merupakan keterangan yang didasari pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 309 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan keterangan tersebut telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi limit minimal pembuktian sehingga terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut, terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diperkuat dengan pernyataan saksi saksi Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap dan dapat dipercaya, sebagaimana Pasal 1902 KUHPerdato jo 306 RBg., maka dalil gugatan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena perkawinan, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan pernah rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun sejak tanggal 29 Mei 2021 hingga sekarang yang tidak berkesudahan yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang mencurigai dan melakukan kekerasan dan makian serta kata kata kasar terhadap Penggugat serta sekarang antara keduanya telah pisah tempat tinggal. Dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya telah diupayakan damai, namun tidak berhasil, hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, sehingga oleh majelis hakim dalil gugatan tentang pertengkaran secara terus menerus harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan anak anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur, dan sejak kelahiran anak yang ketiga Penggugat dengan Tergugat, kedua anak yaitu anak pertama dan anak kedua

Halaman 40 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirawat bersama neneknya di XXX, sedangkan anak ketiga telah dititipkan oleh tergugat kepada orang tuanya di XXX, dalil tersebut telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan juga keterangan saksi Tergugat, sehingga oleh majelis hakim dalil tentang hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Kompensi

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal XX XXXber XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Propinsi XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan antara keduanya telah pernah rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua tengah bersama orang tua Penggugat di XXX, sedang anak yang ketiga tengah bersama orang Tergugat di XXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang telah tidak rukun yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh sikap Tergugat yang mencurigai dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama serta pada awal rukun dan harmonis dan telah memiliki tiga orang anak. Namun sekarang

Halaman 41 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA.WG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak rukun dan harmonis sebagaimana semula di awal pernikahan yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya kini telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan keduanya telah hidup berpisah, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat YUSUF QORDHOWI dalam bukunya Islam Agama Peradaban, halaman (344) yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai pendapat sendiri mengatakan: *"tidaklah logis dan keluar dari fitrah jika memaksakan keduanya bersekutu dengan*

Halaman 42 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum sementara mereka sudah saling tidak rela, bencana yang paling besar adalah bergaul dengan orang yang tidak cocok denganmu namun juga tidak berpisah darimu". Hal ini juga telah disyariatkan dalam Islam sebagaimana disinyalir dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat (130) yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba'in shughra*.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) Penggugat memohon agar hak asuh (pemeliharaan) anak yang bernama XXX (anak pertama) dan XXX (anak kedua) berada dalam pemeliharaan penggugat, dan anak ketiga bernama XXX; diberikan hak hadhanah (pemeliharaan) kepada Tergugat tanpa ada pembatasan khusus oleh Penggugat maupun Tergugat apabila oleh Penggugat maupun Tergugat ingin bertemu dengan ke (3) anak tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), jls Pasal 41 huruf (a) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan adalah tanggung jawab kedua orang tua, yang mana kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan keduanya telah putus. Ketentuan ini difahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang

Halaman 43 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, sehingga penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Dan juga salah satu pihak dari orang tua tidak dapat menghalangi pihak lainnya jika ingin bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua anak yang bernama **XXX** (anak pertama) dan **XXX**, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah dan hingga kini berada dalam pemeliharaan orang tua Penggugat, sehingga demi kepentingan anak, baik kepentingan jasmani, rohani dan kepentingan pendidikan dan agamanya, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka majelis hakim perlu menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak yang bernama **XXX** dan **XXX** berada dalam asuhan (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak tersebut, walaupun ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam konpensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Halaman 44 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi secara tertulis yang diajukan Penggugat Rekonsensi dalam pemeriksaan perkara dan secara bersamaan dengan jawaban, maka Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., untuk itu maka Majelis Hakim menyatakan pengajuan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya menuntut untuk pemeliharaan anak (hadhanah), atas ketiga anak yang bernama XXX (anak pertama), XXX (anak kedua) dan anak ketiga bernama XXX, karena ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sejak kelahiran, yang kemudian setelah selesai menyusu kemudian lebih banyak dengan Penggugat Rekonsensi, yang secara administratif dan juga keseharian kebutuhan hidup anak-anak berada di Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.3, T.4, dan T.6 berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.5 dan T.7, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak dihadirkan aslinya oleh pihak Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat Rekonsensi adalah orang dewasa, dan sudah bersumpah dan bukan orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat rekonsensi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi, serta bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 308

Halaman 45 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti T.1, T.5, T.6 dan T.7, yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonsensi adalah kepala keluarga, serta ketiga orang anak yang lahir masing masing anak pertama lahir pada tahun 2013, anak kedua lahir pada tahun 2015 dan anak ketiga lahir pada tahun 2017, dimana usia kelahiran anak anak tersebut dikategorikan belum mumayyiz, masih di bawah umur, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 104 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat rekonsensi, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat rekonsensi yang menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak pertama dan anak kedua saksi tidak tahu, sedang anak yang ketiga ada di XXX, kemudian saksi ketiga menerangkan bahwa anak pertama dan anak kedua bersama orang tua Tergugat rekonsensi di XXX, sedang anak ketiga dititipkan pada orang tua Penggugat rekonsensi di XXX;

Menimbang, bahwa anak yang ketiga bernama **XXX**, setelah Penggugat dan Tergugat pisah dan hingga kini berada dalam pemeliharaan orang tua Penggugat Rekonsensi di XXX, maka demi kepentingan anak, baik kepentingan jasmani, rohani dan kepentingan pendidikan dan agamanya, sebagaimana Pasal 3 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka majelis hakim menilai dan menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama XXX berada dalam asuhan (pemeliharaan) Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai gugatan rekonsensi yang mendalilkan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak kelahiran, yang kemudian setelah selesai menyusun kemudian lebih banyak dengan Penggugat Rekonsensi, yang secara administratif dan juga keseharian kebutuhan hidup anak-anak berada di Penggugat Rekonsensi telah sepenuhnya tidak terbukti, sehingga petitum gugatan rekonsensi harus dinyatakan dikabulkan sebahagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Halaman 46 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun ditetapkan Penggugat Rekonensi sebagai pemegang hak asuh, Tergugat Rekonensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat Rekonensi, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti memberi perhatian atas pendidikan, kesehatan dan mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat rekonensi dan Tergugat rekonensi tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat rekonensi dan atau Pihak Tergugat rekonensi dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPPerdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

Halaman 47 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX).
3. Menetapkan anak anak yang bernama: XXX; laki-laki, lahir di XXX, tanggal XX Mei XXXX dan XXXX; laki-laki, lahir di XXX, XX Juni XXXX berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Konpensi;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk memberikan akses kepada Tergugat konpensi/Penggugat rekonensi untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anak tersebut (XXX dan XXX) dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX; Perempuan, lahir di XXX, XX Desember XXXX, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya bernama XXX dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiulawal* 1443 *Hijriyah*. oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Adi Martha Putera, S.H.I dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara e- *litigasi* oleh Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 48 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adi Martha Putera, S.H.I

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota,

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,-
1		
2.	Proses	: Rp50.000,-
2		
3.	Panggilan	: Rp200.000,-
4		
4.	PNBP	: Rp20.000,-
5.	Redaksi	: Rp10.000,-
4		
6.	Meterai	: <u>Rp10.000,-</u>
5		
	Jumlah	: Rp320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49, Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)